



**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR II TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN
DESA/KELURAHAN TERPADU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa salah satu agenda khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 adalah penanggulangan kemiskinan; b. bahwa terdapat 14 kriteria masyarakat miskin menurut standar BPS, 4 diantaranya berkaitan dengan tempat tinggal/rumah; c. bahwa untuk menentukan angka kemiskinan secara signifikan maka perlu dilaksanakan Program Pemugaran Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu (P2LDT); d. bahwa untuk menjamin optimalisasi dalam mengimplementasi Program P2LDT secara tepat waktu, tepat sasaran, tepat pemanfaatan dan tepat pengadministrasian, dibutuhkan petunjuk teknis penyalurannya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN TERPADU DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pendamping Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKM adalah Pendamping Kelompok Masyarakat Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
7. Bantuan Program Pemugaran yang selanjutnya disebut bantuan adalah sejumlah dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu, didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber Dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, efektif, transparan, bertanggungjawab serta taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 MARET 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 23 MARET 2015

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 0.11

11. Kepala Biro Keuangan adalah Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi sasaran Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
13. Kecamatan adalah Kecamatan yang membawahi Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
14. PT. Bank Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut Bank NTT adalah Bank yang ditunjuk sebagai mitra untuk menyalurkan dana bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah tercapainya penurunan angka kemiskinan secara signifikan.

BAB II **DOKUMEN JUKNIS P2LDT**

Pasal 4

Dokumen Petunjuk Teknis Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan Sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN.
- II. ORGANISASI PELAKSANA.
- III. PELAKSANAAN.
- IV. PERTANGGUNGJAWABAN.
- V. PENUTUP.

BAB III **PRINSIP PENYELENGGARAAN**

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu dilakukan dengan penugasan dan atau penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan berdasarkan atas Tugas Pembantuan.
- (2) Penyelenggaraan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu disinergikan dengan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)
BANTUAN PEMUGARAN PERUMAHAN DAN
LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN SECARA TERPADU (P2LDT)
TAHUN ANGGARAN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang pada RPJMD Tahun 2013-2018 yang merupakan kelanjutan RPJMD 2008-2013, Pemerintah Provinsi bertekad mendorong perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat meningkat lebih pesat. Untuk mewujudkan harapan tersebut telah ditetapkan Visi pembangunan yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA DAN DEMOKRATIS DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8 agenda pembangunan yaitu; (1) Agenda Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan, (2) Agenda Pembangunan Kesehatan, (3) Agenda Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Pariwisata, (4) Agenda Pemberahan Sistem Hukum dan Birokrasi Daerah, (5) Agenda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, (6) Agenda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (7) Agenda Pembangunan Perikanan dan Kelautan dan (8) Agenda Khusus: percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan Bencana, dan Pembangunan Daerah Perbatasan.

Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat mensukseskan 6 tekad pembangunan yaitu mewujudkan NTT sebagai Provinsi Jagung, Provinsi Ternak, Provinsi Koperasi, Provinsi Cendana, Destinasi Pariwisata Utama Dunia, dan sebagai Provinsi Kepulauan Berbasis Perikanan dan Kelautan. Suksesnya pelaksanaan 6 tekad pembangunan diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7,0 – 7,5 % dengan capaian pendapatan per kapita Rp. 12 juta lebih tahun 2018.

Disamping memacu pertumbuhan ekonomi, maka kemiskinan penduduk juga didorong turun lebih pesat, di mana kemiskinan penduduk tahun 2009 yang mencapai 23,31 % dan turun menjadi 19,60 % tahun 2014 diharapkan mencapai 15,03 % tahun 2018. Sehubungan dengan itu maka program-program pro rakyat seperti Program Desa Mandiri Anggur Merah, Program P2LDT, PPIP, PUAP dan program pemberdayaan masyarakat lainnya terus ditingkatkan jangkauan dan besaran

pendanaannya. Percepatan penurunan kemiskinan penduduk didukung kebijakan Nasional yaitu kebijakan percepatan pembangunan NTT, NTT sebagai provinsi pendukung swasembada daging dan garam, sebagai destinasi utama pariwisata nasional dan masuk dalam koridor V MP3EI sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung ketahanan pangan nasional serta akan diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang akan diikuti dengan kebijakan penganggaran. Pembangunan Nusa Tenggara Timur juga didukung lembaga internasional, investasi swasta dan swadaya masyarakat yang perannya makin meningkat.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara bertahap dan berkesinambungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui APBD Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan dana untuk Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) bagi Kepala Keluarga (KK) miskin di 22 Kabupaten/Kota yang bersinergi dengan Program Desa Mandiri Anggur Merah. Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) ini dilaksanakan dengan cara memberikan Bantuan Dana Hibah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan selanjutnya disalurkan kepada setiap Kepala Keluarga (KK) miskin yang mempunyai rumah "**tidak layak huni**" dan bersedia menyiapkan bahan bangunan lokal untuk pemugaran/pembangunan rumahnya karena Dana Hibah tersebut hanya diperuntukan membeli bahan bangunan non lokal.

Pola ini bertumpu pada masyarakat berdasarkan asas Tribina (Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Manusia) untuk meningkatkan kualitas pembangunan perumahan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan.

Untuk Tahun 2015 ini Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) di arahkan pada 281 Kecamatan yang diperuntukan bagi 589 Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah sesuai dengan SK Gubernur Nomor :283/KEP/HK/2014, Tanggal 11 Desember 2014 tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan P2LDT Tahun Anggaran 2015 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan Perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor :10/KPTS/1994 tentang Pedoman Umum Pemugaran dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD dan Perubahannya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggar Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2014-2018;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 010);
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015.
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 283/KEP/HK/2014 tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggar Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 dan Perubahannya;

11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 900.918.KU/DPA.40.AK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) BPMPD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900.905.KU/23.AK/2015, tanggal 20 Januari 2015 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015.

C. Tujuan

Tujuan dari Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) adalah :

1. Meningkatnya kualitas perumahan dan pemukiman masyarakat yang sehat dan layak huni serta lingkungan sehat dengan menitikberatkan pada strategi pemberdayaan masyarakat dan keluarga di Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah.
2. Terciptanya semangat gotong royong masyarakat untuk membangun/memugar perumahan yang layak huni.
3. Adanya program percontohan dan diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota.

D. Sasaran

Sasaran bantuan pemugaran perumahan layak huni adalah :

1. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/masyarakat miskin di lokasi Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah; dan
2. Kondisi rumah dan pekarangan belum memenuhi syarat layak huni baik dari sisi persyaratan teknis maupun kesehatan;

E. Alokasi Program P2LDT

Alokasi Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Secara Terpadu (P2LDT) Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
	KOTA KUPANG	1. ALAK	1. KEL. NUNBAUN SABU 2. KEL. MANUTAPEN
		2. MAULAFIA	3. KEL. NAIKOLAN 4. KEL. PENFUI
		3. OEBONO	5. KEL. FATULULI
		4. KELAPA LIMA	6. KEL. OESAPA SELATAN
		5. KOTA RAJA	7. KEL. KUANINO
		6. KOTA LAMA	8. KEL. SOLOR 9. KEL. BONIPOI
	JUMLAH	6 KECAMATAN	9 KELURAHAN

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
KABUPATEN KUPANG	1. SEMAU	1. DESA UITAO	
	2. SEMAU SELATAN	2. DESA UIBOA	
	3. KUPANG BARAT	3. DESA SUMLILI	
		4. DESA BOLOK	
	4. NEKAMESE	5. DESA USAPI SONBAI	
	5. KUPANG TENGAH	6. DESA PENFUI TIMUR	
	6. TAEBENU	7. DESA OLETSALA	
	7. AMARASI	8. DESA TESBATAN	
		9. DESA OENONI	
	8. AMARASI BARAT	10. DESA ERBAUN	
	9. AMARASI SELATAN	11. DESA SAHRAEN	
	10. KUPANG TIMUR	12. DESA OELATIMO	
		13. KEL. BABAU	
	11. AMABI OEFETO TIMUR	14. DESA PATHAU	
	12. AMABI OEFETO	15. DESA KAIRANE	
	13. SULAMU	16. DESA BIPOLO	
	14. FATULEU	17. DESA NAUNU	
	15. FATULEU BARAT	18. DESA TUAKAU	
	16. TAKARI	19. DESA OELNAINENO	
		20. DESA TANINI	
	17. FATULEU TENGAH	21. DESA OELBITENO	
	18. AMARASI TIMUR	22. DESA ENORAEN	
	19. AMFOANG SELATAN	23. DESA OELBANU	
	20. AMFOANG TENGAH	24. DESA BINAFUN	
	21. AMFOANG BARAT LAUT	25. DESA OELFATU	
	22. AMFOANG UTARA	26. DESA KOLABE	
	23. AMFOANG TIMUR	27. DESA NETEMNANU UTARA	
JUMLAH	23 KECAMATAN	27 DESA/KELURAHAN	
TIMOR TENGAH SELATAN	1. KOTA SOE	1. KEL. KARANG SIRIH	
	2. MOLLO SELATAN	2. DESA KESETNANA 3. DESA TUASENE	
	3. MOLLO UTARA	4. DESA HALME 5. DESA IUSMOLO 6. DESA TUNUA	
	4. AMANUBAN TIMUR	7. DESA TELUKH	
	5. AMANUBAN TENGAH	8. DESA SOPO 9. DESA NOEBESA	
	6. AMANUBAN SELATAN	10. DESA POLLO 11. DESA LINAMNUTU	
	7. AMANUBAN BARAT	12. DESA TUBUHUE	
	8. AMANATUN SELATAN	13. DESA NIFULEO 14. DESA ANIN	
	9. AMANATUN UTARA	15. DESA FATUONI 16. DESA TAUANAS	
	10. KIE	17. DESA OENAY 18. DESA NAPI	
	11. KUANFATU	19. DESA KAKAN 20. DESA OEBO	
	12. POLEN	21. DESA MNESATBUBUK 22. DESA BALU	
	13. BATU PUTIH	23. DESA OEHEDA	

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		14. BOKING 15. KUALIN 16. KOT'OLIN 17. KOLBANO 18. OENINO 19. NUNKOLO 20. TOIANAS 21. MOLLO BARAT 22. KOK'BAUN 23. TOBU 24. MOLLO TENGAH 25. NUNBENA 26. NOEBEBA 27. NOEBANA 28. SANTIAN 29. FAUTMOLO 30. FATUKOPA 31. KUATNANA	24. DESA BOKING 25. DESA TOINEKE 26. DESA KOT'OLIN 27. DESA SPAHA 28. DESA OETUKE 29. DESA NEKE 30. DESA OP 31. DESA TOIANAS 32. DESA BES'ANA 33. DESA LOTAS 34. DESA BESTOBE 35. DESA OLEKAM 36. DESA TUNBES 37. DESA TEAS 38. DESA MNELAPETU 39. DESA NAIFATU 40. DESA BESLEU 41. DESA ELLO 42. DESA OEU
	JUMLAH	31 KECAMATAN	42 DESA/KELURAHAN
	TIMOR TENGAH UTARA	1. MIOMAFFO BARAT 2. MIOMAFFO TENGAH 3. MUSI 4. MIOMAFFO TIMUR 5. NOEMUTI 6. BIKOMI SELATAN 7. BIKOMI TENGAN 8. BIKOMI NILULAT 9. BIKOMI UTARA	1. DESA LEMON 2. DESA MANUSASI 3. DESA SAENAM 4. DESA NOENASI 5. DESA OETULU 6. DESA BOKON 7. KEL. BITEFA 8. DESA SEO 9. DESA POPNAM 10. DESA KIUSILI 11. DESA OETALUS 12. DESA KUANEK 13. DESA OENENU SELATAN 14. DESA NILULAT 15. DESA HAUMENI 16. DESA BAAS
		10. KOTA KEFAMENANU 11. INSANA 12. INSANA UTARA 13. INSANA BARAT 14. INSANA TENGAH 15. INSANA FAFINESU 16. BIBOKI SELATAN 17. BIBOKI MOENLEU 18. BIBOKI UTARA 19. BIBOKI FEOTLEU 20. BIBOKI ANLEU	17. KEL. BENPASI 18. KEL. KEFAMENANU SELATAN 19. DESA SUSULAKU 20. DESA TAPENPAH 21. DESA HUMUSU A 22. DESA USAPINONOT 23. DESA ATMEN 24. DESA SONE 25. DESA FAFINESU A 26. DESA SAINIUP 27. KEL. SUPUN 28. DESA LUNIUP 29. DESA SAPAEN 30. DESA MANUMEAN 31. DESA NONOTBATAN 32. DESA TUAMESE
	JUMLAH	20 KECAMATAN	32 DESA/KELURAHAN
	BELU	1. LAMAKNEN SELATAN	1. DESA SISI FATUBERAL 2. DESA HENES

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		2. LAMAKNEN	3. DESA LAMAKSANULU 4. DESA DUARATO
		3. RAIHAT	5. DESA TOHELETON
		4. LASIOLAT	6. DESA MANEIKUN
		5. KAKULUK MESAK	7. DESA FATUKETI
		6. TASIFETO BARAT	8. DESA LOOKEU 9. DESA TUKUNENO
		7. TASIFETO TIMUR	10. DESA SADI 11. DESA HALIMODOK 12. DESA FATUBAA
		8. RAIMANUK	13. DESA RENRUA
			14. DESA DUAKORAN
			15. DESA TASAIN
	JUMLAH	8 KECAMATAN	15 DESA
	MALAKA	1. MALAKA TENGAH	1. DESA LAWALU 2. DESA KAKANIUK 3. DESA UMANEN 4. DESA SUAI
		2. MALAKA BARAT	5. DESA SIKUN 6. DESA RAIMATAUS 7. DESA NAAS 8. DESA RABASA HAIN
		3. MALAKA TIMUR	9. DESA DIRMA
		4. WEWIKU	10. DESA HALIBASAR 11. DESA WEULUN
		5. WELIMAN	12. DESA KLESELEON 13. DESA LAMUDUR
		6. RINHAT	14. DESA WEBETUN 15. DESA BIUDUK FOHO 16. DESA WEKEKE 17. DESA TAFULI I
		7. LAENMANEN	18. DESA TNIU MANU 19. DESA UABAU
		8. IO KUFEU	20. DESA BIAU
		9. SASITAMEAN	21. DESA AS MANLEA 22. DESA NAISAU
		10. BOTIN LEOBELE	23. DESA BABOTIN SELATAN
		11. KOBALIMA	24. DESA LAKEKUN 25. DESA LAKEKUN UTARA
	JUMLAH	11 KECAMATAN	25 DESA
	ROTE NDAO	1. ROTE BARAT DAYA	1. DESA OEHANDI 2. DESA LANDU
		2. ROTE BARAT LAUT	3. DESA TEMAS 4. DESA MODOSINAL
		3. LOBALAIN	5. DESA KOLOBOLON 6. DESA HOLOAMA
		4. ROTE TENGAH	7. DESA MAUBESI
		5. ROTE SELATAN	8. DESA LENGUSELU
		6. PANTAI BARU	9. DESA BATULILOK 10. DESA EDALODE
		7. ROTE TIMUR	11. DESA FAIFUA

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		8. ROTE BARAT	12. DESA SEDEOEN
		9. NDAO NUSE	13. DESA NUSE
		10. LANDU LEKO	14. DESA PUKUAFU
	JUMLAH	10 KECAMATAN	14 DESA
	SABU RAIJUA	1. RAIJUA	1. DESA KOLORAE
		2. SABU BARAT	2. DESA RAELORO 3. DESA NADAWAWI 4. DESA RAENYALE 5. DESA LEDEANA
		3. HAWU MEHARA	6. DESA MOLIE
			7. DESA LOBOHEDE
		4. SABU TIMUR	8. DESA LOBODEI 9. DESA EIADA
		5. SABU LIAE	10. DESA EILOGO 11. DESA RAEROBO
		6. SABU TENGAH	12. DESA MATEI
	JUMLAH	6 KECAMATAN	12 DESA
	ALOR	1. TELUK MUTIARA	1. KEL. KALABAH KOTA 2. KEL. NUSA KENARI 3. KEL. KALABAH TIMUR 4. KEL. MUTIARA
		2. ALOR BARAT LAUT	5. DESA ALOR KECIL 6. DESA LEWALU 7. DESA BAMPALOLA 8. DESA LEFOKISU
		3. ALOR BARAT DAYA	9. DESA WAKAPSIR 10. DESA WOLWAL 11. DESA MORBA 12. DESA MARGETA
		4. ALOR SELATAN	13. DESA MANMAS 14. DESA TAMANAPUI 15. DESA SILAIPUI 16. KEL. KELAISI TIMUR
		5. ALOR TIMUR	17. DESA MAUSAMANG 18. DESA BELEMANA
		6. PANTAR	19. DESA BAUWELI 20. DESA HELANDOHI 21. DESA WAILAWAR
		7. ALOR TENGAH UTARA	22. DESA FUISAMA 23. DESA DAPITAU 24. DESA KAFAKBEKA
		8. ALOR TIMUR LAUT	25. DESA AIR MANCUR
		9. PANTAR TIMUR	26. DESA OMBAY 27. DESA BUNGA BALI 28. DESA TREWENG
		10. PANTAR TENGAH	29. DESA TOANG 30. DESA TUBE
	JUMLAH	10 KECAMATAN	30 DESA/KELURAHAN
	LEMBATA	1. NAGAWUTUNG	1. DESA LABALIMUT

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			2. DESA LIWULAGANG
		2. WULANDONI	3. DESA ALAP ATADEI 4. DESA WULANDONI 5. DESA IMULOLONG 6. DESA LAMALERA A
		3. ATADEI	7. DESA DORI PEWUT 8. DESA NUBAHAERAKA 9. DESA LEBAATA 10. DESA KATAKEJA
		4. ILE APE	11. DESA WATODIRI 12. DESA LARANWUTUN 13. DESA PETUNTAWA 14. DESA KOLONTOBO
		5. ILE APE TIMUR	15. DESA TODANARA 16. DESA AULESA
		6. LEBATUKAN	17. DESA LAMATUKA 18. DESA ATAKOWA 19. DESA BONITOB 20. DESA WAIENGA
		7. NUBATUKAN	21. DESA PAOBOKOL 22. DESA LITE ULUMADO 23. KEL. SELANDORO 24. KEL. LEWOMLEBA BARAT
		8. OMESURI	25. DESA NILANAPO 26. DESA LEUBATANG 27. DESA DOLULOLONG 28. DESA MAHAL 2 29. DESA NORMAL I
		9. BUYASURI	30. DESA LOYOBOKOR 31. DESA KAOHUA 32. DESA UMALEU 33. DESA BEAN
	JUMLAH	9 KECAMATAN	33 DESA/KELURAHAN
	FLORES TIMUR	1. WULANGGITANG	1. DESA WAIULA
		2. TITEHEN	2. DESA TUAKEPA 3. DESA LERABOLENG
		3. ILE BURA	4. DESA DULIPALI
		4. TANJUNG BUNGA	5. DESA LEWOBUNGA
			6. DESA SINARHADIGALA 7. DESA BAHINGA
		5. LEWOLEMA	8. DESA PAINAPANG
		6. LARANTUKA	9. KEL. WAIBALUN 10. KEL. PANTAI BESAR 11. KEL. POHON SIRIH 12. KEL. LOHAYONG
		7. ILE MANDIRI	13. DESA LEWOHALA
		8. DEMON PAGONG	14. DESA BLEPANAWA
		9. SOLOR BARAT	15. DESA PAMAKAYO 16. DESA LAMAWALANG 17. DESA LEWOTANA OLE
		10. SOLOR TIMUR	18. DESA MOTON WUTUN

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			19. DESA WATOBUKU 20. DESA LEBELEN 21. DESA MENANGA
		11. SOLOR SELATAN	22. DESA KENERE
		12. ADONARA BARAT	23. DESA WUREH 24. DESA HURUNG 25. DESA BUGALIMA 26. DESA HOMA
		13. WOTAN ULUMADO	27. DESA NAYUBAYA 28. DESA TANATUKAN
		14. ADONARA TENGAH	29. DESA KOKOTOB 30. DESA LEWOPAO
		15. ADONARA TIMUR	31. DESA DAWATAA 32. DESA NARASAOSINA 33. DESA TUAWOLO 34. DESA TAPOBALI
		16. ILE BOLENG	35. DESA DUABLOLONG 36. DESA LEWOKELENG 37. DESA NELELAMAWANGI 38. DESA HARUBALA
		17. WITIHAMA	39. DESA WATOLOLONG 40. DESA LEWOPULO
			41. DESA TOBITIKA
		18. KLUBAGOLIT	42. DESA ADOBALA 43. DESA LAMAPAH
		19. ADONARA	44. DESA TIKATUKANG
	JUMLAH	19 KECAMATAN	44 DESA/KELURAHAN
	SIKKA	1. PAGA	1. DESA MAULO'O
		2. MEGO	2. DESA DOBO 3. DESA WOLODESA
		3. TANA WAWO	4. DESA POMA
		4. LELA	5. DESA DU 6. DESA KOLIDETUNG
		5. BOLA	7. DESA WOLOKOLI
		6. DORENG	8. DESA WOLOMOTONG
		7. TALIBURA	9. DESA BANGKOR 10. DESA NEBE 11. DESA WAILAMUNG
		8. WAIGETE	12. DESA WAIRBLELER 13. DESA NANGATOBONG
		9. WAIBLAMA	14. DESA NATARMAGE
		10. KEWAPANTE	15. DESA IANTENA
		11. HEWOKLOANG	16. DESA RUBIT
		12. KANGAE	17. DESA LANGIR 18. DESA BLATATIN
		13. PALUE	19. DESA RERUWAIRERE
		14. NELLE	20. NELLE LORANG
		15. KOTING	21. DESA KOTING C
		16. NITA	22. DESA NITAKLOANG 23. DESA TAKAP LAGER

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		24.	DESA LADOGAHAR
		17.	MAGEPANDA
		18.	ALOK
		19.	ALOK TIMUR
		25.	DESA MAGEPANDA
		26.	KEL. MADAWAT
		27.	KEL. WAIROTANG
		28.	DESA KOJADOI
	JUMLAH	19 KECAMATAN	28 DESA/KELURAHAN
	ENDE	1. NANGAPANDA	1. DESA TENDAONDO
			2. DESA ONDOREA
			3. DESA TENDAMBEGA
			4. DESA RAPORENDU
			5. DESA ONDERA BARAT
		2. PULAU ENDE	6. DESA PADE RAPE
			7. DESA RENDORATERUA
		3. ENDE	8. DESA WOLOGAI
			9. DESA WOLOKARO
			10. DESA JA MOKE ASA
			11. DESA TINA BANI
		4. NDONA	12. KEL. ONELAKO
			13. DESA WOLOTOPO
			TIMUR
		5. DETUSOKO	14. KEL. DETUSOKO
			15. DESA SAGA
			16. DESA WOLOGAI
			TENGAH
		6. WEWARIA	17. DESA MAUTENDA
			18. DESA DETU BELA
			19. DESA FATAATU TIMUR
		7. WOLOWARU	20. DESA MBULILOO
			21. DESA MBULI WARALAU
			UTARA
			22. DESA NAKAMBARA
		8. WOLOJITA	23. DESA NUAMULU
		9. MAUROLE	24. DESA DETU WULU
			25. DESA OTOGEDU
		10. MAUKARO	26. DESA KEBIRANGGA
			SELATAN
			27. DESA KAMUBHEKA
		11. LIO TIMUR	28. DESA WOLOARO
			29. DESA DETU PERA
		12. KOTA BARU	30. DESA KOTA BARU
			31. DESA TOU TIMUR
		13. KELIMUTU	32. DESA NDUARIA
			33. DESA PEMO
		14. DETUKELI	34. DESA NGGESA
			35. DESA DETUKELI
		15. NDONA TIMUR	36. DESA KURULIMBU
			SELATAN
		16. NDORI	37. DESA MAUBASA TIMUR
			38. DESA WONDA
		17. ENDE UTARA	39. KEL. KOTA RAJA
			40. DESA GHEOKHOMA
		18. ENDE TIMUR	41. KEL. MAUTAPAGA
		19. LEPEMBUSU KELISOKE	42. DESA MUKUREKU
			43. DESA NDIKOSAPU
			44. DESA DETUARA
	JUMLAH	19 KECAMATAN	44 DESA/KELURAHAN

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
	NAGEKEO	1. AESESA	1. DESA OLAIA 2. KEL. TOWAK 3. KEL. MBAY I 4. DESA TEDAKISA
		2. BOAWAE	5. DESA ROWA 6. DESA SOLO 7. DESA LEGUDERU 8. DESA NAGERAWE 9. DESA KELEWAE 10. DESA RIGI
		3. MAUPONGGO	11. DESA WULIWALO 12. DESA MAUKELI 13. DESA SELALEJO 14. DESA WOEWOLO 15. DESA WOOLELU 16. KEL. MAUPONGGO
		4. KEO TENGAH	17. DESA PAUMALI 18. DESA LADOLIMA 19. DESA WAJO TIMUR 20. DESA LADOLIMA UTARA
		5. NANGARORO	21. DESA PEDENURA 22. DESA PAGOMOGO 23. DESA WOEDOA 24. DESA ULUPULU I
	JUMLAH	5 KECAMATAN	24 DESA/KELURAHAN
	NGADA	1. AIMERE	1. DESA LEGELAPU 2. DESA WAESAE
		2. BAJAWA	3. DESA BEJA 4. KEL. JAWAMEZE 5. DESA LANGAGEDHA 6. DESA BEIWALI 7. KEL. LEBIJAGA
		3. BAJAWA UTARA	8. DESA WAEWEA 9. DESA GENAMERE
		4. JEREBUU	10. DESA DARIWULI I 11. DESA NIOLEWA
		5. GOLEWA	12. DESA MALANUZA I 13. DESA WERE IV 14. DESA DADAWEA
			15. DESA RADABATA
		6. RIUNG	16. DESA TAENTERONG II 17. DESA SAMBINASI BARAT 18. DESA RAWANGKALO 19. DESA WANGKA SELATAN
		7. RIUNG BARAT	20. DESA NGARA 21. DESA LANAMAI I
		8. SOA	22. DESA MANGERUDA 23. DESA PIGA I
		9. WOLOMEZE	24. DESA TURALOA

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		10. GOLEWA SELATAN 11. GOLEWA BARAT 12. INERIE	25. DESA WATUSIPI 26. DESA WOGOWELA 27. DESA DESA WATUNAI 28. DESA SOBO 29. DESA TIWURANA 30. DESA LEGERIWU
	JUMLAH	12 KECAMATAN	30 DESA/KELURAHAN
	MANGGARAI TIMUR	1. BORONG 2. KOTA KOMBA 3. ELAR 4. SAMBI RAMPAS 5. POCO RANAKA 6. LAMBA LEDA 7. ELAR SELATAN 8. POCO RANAKA TIMUR 9. RANA MESE	1. DESA GURUNGLIWUT 2. DESA NGAMPANG MAS 3. DESA BANGKA KANTAR 4. DESA GOLO LALONG 5. DESA LEMBUR 6. DESA GOLO TOLANG 7. DESA RANA KOLONG 8. DESA GOLO NDELE 9. DESA COMPANG SOBA 10. DESA GOLO MUNDE 11. DESA RANA GAPANG 12. DESA NANGA MBALING 13. DESA GOLO NGAWAN 14. DESA RANA MESE 15. DESA WELA LADA 16. DESA LENANG 17. DESA GOLO LOBOS 18. DESA BANGKA KULENG 19. DESA BANGKA PAU 20. DESA SATAR TASEM 21. DESA TENGKU LEDA 22. DESA GORENG MENI 23. DESA SATAR PADUT 24. DESA GOLO RENTUNG 25. DESA COMPANG MEKAR 26. DESA NANGA MEJE 27. DESA SIPI 28. DESA URUNG DORA 29. DESA BENTENG WUNIS 30. DESA RENGKAM 31. DESA BENTENG RAMPAS 32. DESA TOROK GOLO 33. DESA SANO LOKOM 34. DESA GOLO MELENG 35. DESA COMPANG LONI
	JUMLAH	9 KECAMATAN	35 DESA
	MANGGARAI	1. SATAR MESE 2. SATAR MESE BARAT	1. DESA PONGKOR 2. DESA TAL 3. DESA GOLO LAMBO 4. DESA LUNGAR 5. DESA GOLO MUNTAS 6. DESA LIA 7. DESA TERONG

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			8. DESA GOLO ROPONG 9. DESA NUCA MOLAS 10. DESA CEKALUJU
		3. LANGKE REMBONG	11. KEL. WATU 12. KEL. KAROT
		4. RUTENG	13. DESA MELER 14. DESA BEO RAHONG 15. DESA PONG MURUNG 16. KEL. WAE BELANG
		5. WAE RI'I	17. DESA POCO 18. DESA BENTENG POCO 19. DESA WAE RI'I 20. DESA RANAKA
		6. LELAK	21. DESA NDIWAR 22. DESA BANGKA DESE
		7. RAHONG UTARA	23. DESA PONG LENGOR 24. DESA DIMPONG
		8. CIBAL	25. DESA NENU 26. DESA GOLO 27. DESA BEA MESE 28. DESA GOLO NCUANG
		9. REOK	29. KEL. MATA AIR 30. KEL. REO
		10. REOK BARAT	31. DESA SAMBI 32. DESA NGGALAK
		11. CIBAL BARAT	33. DESA BANGKA ARA 34. DESA LATUNG
	JUMLAH	11 KECAMATAN	34 DESA/KELURAHAN
	MANGGARAI BARAT	1. KOMODO	1. DESA PANTAR 2. DESA NGGORANG 3. DESA GOLO MORI 4. DESA PASIR PANJANG
		2. SANO NGGOANG	5. DESA WAE LOLOS 6. DESA SANO NGGOANG 7. DESA MATA WAE
		3. LEMBOR	8. DESA WAE WAKO 9. DESA LIANG SOLA 10. KEL. TANGGE
		4. WELAK	11. DESA LALE 12. DESA GALANG 13. DESA GURUNG 14. DESA DUNTA
		5. KUWUS	15. DESA LEWUR 16. DESA RANGGU 17. DESA KOLANG 18. DESA COMPANG SUKA
		6. MACANG PACAR	19. DESA KOMBO 20. DESA WATU MANGGAR 21. DESA RABA 22. DESA NANGA KANTOR BARAT 23. DESA ROMANG

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
		7. BOLENG	24. DESA GOLO KETAK 25. DESA GOLO LUJANG
		8. NDOSO	26. DESA GOLO BORE 27. DESA PONG NARANG 28. DESA GOLO POLENG
		9. MBELILING	29. DESA GOLO DESAT 30. DESA LIANG NDARA 31. DESA CUNCA LOLOS
		10. LEMBOR SELATAN	32. DESA LENDONG 33. DESA REPI 34. DESA SURUNUMBENG
	JUMLAH	10 KECAMATAN	34 DESA/KELURAHAN
	SUMBA TIMUR	1. LEWA	1. DESA BIDIHUNGA
		2. NGGAHA ORI ANGU	2. DESA MAKAMENGGIT
			3. DESA NGADU LANGGI
		3. LEWA TIDAHU	4. DESA WATUBELAR
		4. TABUNDUNG	5. DESA WAIKANABU
		5. PINUPAHAR	6. DESA RAMUK
		6. PABERIWAI	7. DESA WINU MURU
		7. KARERA	8. DESA TANDULA JANGGA
		8. MATAWAI LA PAWU	9. DESA WANGGA METI
		9. KAHUNGU ETI	10. DESA KAMANGGIH 11. DESA MAURAMBA
		10. MAHU	12. DESA PATAMAWAI
		11. NGADU NGALA	13. DESA PRAURAMING
		12. PAHUNGA LODU	14. DESA TAMMA
		13. WULLA WAIJELU	15. DESA PARANDA
		14. RINDI	16. DESA KAYURI
		15. UMALULU	17. DESA UMALULU
		16. PANDAWAI	18. DESA KADUMBUL
		17. KAMBATA MAPABUHANG	19. DESA MAHUBOKUL
		18. KOTA WAINGAPU	20. KEL. KAMALAPUTI
		19. KAMBERA	21. KEL. MAULIRU 22. KEL. WANGGA
		20. HAHARU 21. KATALA HAMU 22. LINGU KANATANG	23. DESA PRAIBAKUL 24. DESA LAILARA 25. DESA KUTA
	JUMLAH	22 KECAMATAN	25 DESA/KELURAHAN
	SUMBA TENGAH	1. KATIKU TANA	1. DESA DEWA JARA
		2. KATIKU TANA SELATAN	2. DESA TANA MODU 3. DESA DAMEKA
		3. UMBU RATU NGGAY BARAT	4. DESA WAIRASA 5. DESA UMBU LANGANG 6. DESA UMBU PABAL SELATAN 7. DESA DAHA ELU
		4. UMBU RATU NGGAY	8. DESA MBIUR PANGADU 9. DESA SORU 10. DESA MARADESA SELATAN

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
			11. DESA TANA MBANAS SELATAN
		5. MAMBORO	12. DESA WENDEWA SELATAN 13. DESA WEE LURI
	JUMLAH	5 KECAMATAN	13 DESA
	SUMBA BARAT	1. LAMBOYA	1. DESA BODO HULLA 2. DESA PALAMOKO
		2. WANOKAKA	3. DESA PRAIBAKUL 4. DESA ANA WOLU
		3. LOLI	5. DESA TEMA TANA 6. DESA MANOLA 7. KEL. LODA PARE
		4. KOTA WAIKABUBAK	8. KEL. KAMPUNG BARU 9. KEL. KAMPUNG SAWAH
		5. TANARIGHU	10. DESA WEE PATOLA 11. DESA MANU KUKU 12. DESA LOLO TANA 13. DESA MANU MADA
	JUMLAH	5 KECAMATAN	13 DESA/KELURAHAN
	SUMBA BARAT DAYA	1. KODI BANGEDO	1. DESA MATA KAPORE 2. DESA DINJO 3. DESA UMBU NGEDO 4. DESA DELU DEPA
		2. KODI	5. DESA WATU WONAN 6. DESA PERO KONDA
		3. KODI UTARA	7. DESA NOHA 8. DESA KADU ETA 9. DESA HOMBA PARE 10. DESA MAGHO LINYO
		4. WEWEWA SELATAN	11. DESA WERI LOLO 12. DESA BURU KAGHU
		5. WEWEWA BARAT	13. DESA WAIMANGURA 14. DESA KALEMBU WERI 15. DESA WALI ATE 16. DESA REDA PADA
		6. WEWEWA TIMUR	17. DESA TEMA TANA 18. DESA MAREDA KALADA
		7. WEWEWA UTARA	19. DESA MATA LOKO
		8. LOURA	20. DESA PAYOLA UMBU 21. DESA POGO TENA
		9. KOTA TAMBOLAKA	22. DESA KADI PADA 23. DESA KALEMBU KAHA
		10. WEWEWA TENGAH	24. DESA KANELU 25. DESA TANGGABA
		11. KODI BALAGHAR	26. DESA WAIMAKAHA
	JUMLAH	11 KECAMATAN	26 DESA
	TOTAL	281 KECAMATAN	589 DESA/KELURAHAN

F. Besaran dan peruntukan Bantuan P2LDT dari APBD NTT

1. besarnya bantuan dari APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2015 adalah Rp. 29.450.000.000,- untuk 22 (Dua Puluh Dua) Kabupaten/Kota.

Dari dana sebesar Rp. 29.450.000.000,- tersebut diperuntukkan bagi 2.945 Kepala Keluarga di seluruh Desa/Kelurahan sasaran Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2015, dimana setiap Desa/Kelurahan mendapatkan dana Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) diperuntukkan bagi 5 (lima) Kepala Keluarga, masing-masing Kepala Keluarga mendapat dana Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

2. Dari dana bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) per KK diharapkan dapat dipugar/dibangun rumah dengan ukuran minimal 5 x 7 m² dengan syarat lantai semen / papan, atap seng, mempunyai pintu dan jendela serta ventilasi yang cukup dan dilengkapi dengan 1 (satu) unit sarana MCK (Mandi Cuci Kakus).

II. ORGANISASI PELAKSANA

A. Bappeda Provinsi Mempunyai tugas

1. melakukan koordinasi dengan Biro Keuangan dalam rangka penyaluran dana hibah/bantuan;
2. melakukan sosialisasi prgram P2LDT ke kabupaten/kota;
3. menangani permasalahan dan pengaduan dari masyarakat;
4. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan;
5. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan P2LDT; dan
6. melakukan revisi Juknis apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

B. Bappeda Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

1. melakukan pembinaan dan pengawasan;
2. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka pelaksanaan P2LDT di Tingkat Kabupaten/Kota;
3. memantau dan membimbing kemajuan pelaksanaan pekerjaan pemugaran perumahan dimaksud;
4. menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan; dan
5. menyampaikan usul saran sebagai tindak lanjut program.

C. Camat selaku penanggung jawab di tingkat kecamatan mempunyai tugas :

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program P2LDT di wilayah kecamatannya;
2. berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemugaran/pembangunan rumah oleh masyarakat penerima bantuan;
3. berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten/Kota dan Kepala Desa/Lurah, menangani permasalahan yang terjadi di lapangan;
4. Camat tidak diperkenankan mengelola dana P2LDT, namun mengawasi pengelolaan dana hibah/bantuan tersebut; dan
5. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemugaran/ pembangunan rumah di wilayah kecamatannya.

D. Desa/Lurah mempunyai tugas :

1. Kepala Desa/Lurah selaku pelaksana program di tingkat Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam seluruh proses pelaksanaan baik pada tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut;
2. Kepala Desa/Lurah tidak diperkenankan mengelola dana P2LDT, namun Kepala Desa/Lurah wajib mengawasi pengelolaan dana hibah/bantuan tersebut; dan
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan baik yang berhubungan dengan pengelolaan dana maupun pembangunan fisik sesuai tahapan pekerjaan di lapangan bersama PKM kepada Pemerintah Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Camat dan Bappeda Kabupaten/Kota.

E. Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) :

1. bersama Kepala Desa/Lurah, BPD (Badan Perwakilan Desa) dan Tokoh Masyarakat setempat melakukan musyawarah menentukan 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan sesuai kriteria / ketentuan dalam juknis;
2. membantu masyarakat / kelompok penerima bantuan membuat Proposal sederhana;
3. membantu masyarakat penerima bantuan agar dapat membentuk kelompok kerja;
4. membantu Kepala Desa/Lurah mengawasi pelaksanaan pemugaran/pembangunan rumah oleh masyarakat penerima bantuan;

5. memfasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kelompok Penerima Program terkait dengan Pembuatan laporan penggunaan dana, perkembangan pemugaran/pembangunan rumah dalam bentuk laporan akhir kegiatan P2LDT; dan
6. PKM tidak diperkenankan mengelola dana P2LDT.

F. Masyarakat Sasaran :

Masyarakat penerima bantuan bertanggungjawab sepenuhnya dalam pelaksanaan program.

Hal-hal yang wajib diperhatikan oleh masyarakat penerima bantuan P2LDT adalah :

1. bersedia sebagai Ketua/Sekretaris/Bendahara dan Anggota Pokja P2LDT;
2. menyatakan bersedia menyiapkan bahan bangunan lokal dengan lokasi yang tidak bermasalah;
3. bersedia untuk aktif dalam kegiatan gotong royong dalam proses P2LDT;
4. bersedia mengembalikan dana bantuan P2LDT apabila dikemudian hari diketahui adanya penyalahgunaan dana; dan
5. bersedia dan bertanggungjawab membangun lingkungan yang sehat dan nyaman;

III. PELAKSANAAN

A. Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan meliputi :

1. Sosialisasi.

Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bersama PKM agar masyarakat calon penerima bantuan P2LDT pada Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah mengetahui program dan mekanisme pelaksanaan P2LDT yang akan diterimanya berdasarkan juknis ini.

2. Penetapan Calon Penerima Program P2LDT

Mengingat jumlah masyarakat miskin di lokasi sasaran cukup banyak (sebagian besar masyarakat) sementara kemampuan keuangan daerah untuk memberikan bantuan relatif terbatas dalam hal ini hanya 5 (lima) unit rumah per Desa/Kelurahan maka perlu adanya penetapan calon penerima pada masing-masing Desa/Kelurahan secara *obyektif* dengan kriteria yang perlu diperhatikan secara kumulatif berikut :

- a. Kepala Keluarga miskin/yatim piatu dengan kondisi perumahan rusak atau tidak layak huni berdasarkan hasil survey PKM;
 - b. tanah/lahan untuk membangun perumahan bantuan P2LDT, merupakan tanah milik sendiri bukan merupakan tanah/lahan yang sedang bermasalah;
 - c. bersedia dan sanggup menyediakan bahan bangunan lokal (kayu, batu, pasir, dan lain-lain);
 - d. bersedia membuat Surat Pernyataan sanggup melaksanakan Program P2LDT sesuai mekanisme yang berlaku;
 - e. calon penerima bantuan Program P2LDT (5 KK) berada pada satu lokasi di Desa/Kelurahan tersebut agar memudahkan dalam pembinaan, monitoring dan evaluasi;
 - f. calon penerima bantuan Program P2LDT pada masing-masing Desa/Kelurahan ditetapkan dengan cara musyawarah Desa/Kelurahan (melibatkan Kepala Desa/Lurah, BPD, Tokoh Masyarakat dan Pendamping Kelompok Masyarakat/PKM dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa / Lurah) ;
3. setelah menetapkan 5 (lima) Kepala Keluarga (KK) calon penerima bantuan Program P2LDT dari setiap Desa/Kelurahan dalam bentuk Proposal dan Keputusan Kepala desa / Lurah dikirim ke Gubernur NTT c.q. Kepala Bappeda Provinsi NTT dan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota c.q. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota; dan
 4. setelah menetapkan calon penerima, dibentuk Pokja P2LDT di Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah (Ketua kelompok, Sekretaris dan Bendahara harus berasal dari penerima bantuan P2LDT);

B. Tahap Pelaksanaan

1. Pelaksanaan pemugaran/pembangunan dilaksanakan setelah dana dicairkan, sesuai target dan rencana yang dibuat di bawah pengawasan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota;
2. Pencairan dana dilakukan setelah adanya kelengkapan administrasi; dan
3. Setiap pengeluaran/belanja harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

C. Mekanisme Penyaluran Dana

1. Desa/Kelurahan Penerima program P2LDT mengacu pada Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 283/KEP/HK/2014, tentang Desa/Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015;
2. Pemerintah Desa/Kelurahan yang di fasilitasi oleh PKM menyiapkan Proposal Kelompok penerima Program P2LDT dan syarat-syarat Administrasi;
3. Syarat-syarat Administrasi sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kepala Keluarga Penerima Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu;
 - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Desa/Lurah untuk Pemanfaatan dana Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu; dan
 - d. Kesepakatan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Kelompok Masyarakat tentang Pelaksanaan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu.
4. Format Proposal Kelompok dan Syarat-syarat Administrasi sebagaimana terlampir;
5. Proposal Kelompok dan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Kepala Keluarga Penerima Program P2LDT merupakan hasil Verifikasi yang selanjutnya berdasarkan kelengkapan Proposal Kelompok dan Syarat-syarat Administrasi yang diajukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dapat diajukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Biro Keuangan guna dapat diproses Penyaluran Dana Hibah/Bantuan P2LDT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Bappeda Kabupaten / Kota agar menyurati Bank NTT Kabupaten / Kota masing-masing apabila ada Kepala Desa/Lurah dan Bendahara Desa/Kelurahan yang ingin mencairkan dana P2LDT harus membawa surat rekomendasi dari Bappeda Kabupaten/Kota dan apabila tidak membawa surat rekomendasi dari Bappeda Kabupaten Kota maka **tidak boleh** dilakukan pencairan; dan
7. Setelah dana dicairkan, Kepala Desa/Lurah wajib menyerahkan dana dimaksud kepada masing-masing anggota kelompok paling lama 1 x 24 jam setelah pencairan kepada penerima untuk memugar/membangun rumah sesuai rencana yang dibuat.

D. Tindak Lanjut

Perlu dikembangkan usaha-usaha terobosan yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan P2LDT di daerah melalui :

1. Integrasi dan sinkronisasi kegiatan dengan program lainnya yang terkait agar dapat mengembangkan pelaksanaan kegiatan P2LDT sebagai bagian integral dari kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan secara keseluruhan.
2. Perlu adanya perhatian/kepedulian Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadikan program P2LDT sebagai alternatif kebijakan yang lebih tepat dan langsung menyentuh masyarakat sesuai kondisi perkembangan ekonomi masyarakat setempat.

IV. PERTANGGUNGJAWABAN

A. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 menegaskan bahwa :

- a. Pasal 13 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Penerima Hibah.
- b. Pasal 14 ayat (3) mengamanatkan bahwa penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan.

Untuk itu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana bantuan keuangan provinsi harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum :

- a. Pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bantuan P2LDT sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk tiap Kepala Keluarga (KK) penerima bantuan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan P2LDT dari masing-masing Kabupaten/Kota yang dilampiri bukti pembelian bahan non lokal dari Toko sesuai yang tertera dalam RAB.
- b. Bappeda Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyaluran dan penggunaan bantuan dana P2LDT Tahun Anggaran 2015 di daerah masing-masing melalui verifikasi terhadap penyaluran oleh Kepala Desa/Lurah dan penggunaan bantuan dana P2LDT oleh penerima bantuan serta melaporkan hasil verifikasinya kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Pengelolaan Dana

Mekanisme Pengelolaan :

Penyaluran dana hibah/bantuan P2LDT didasarkan pada mekanisme sebagai berikut :

- a. Pencairan dana hanya dapat dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan bendahara desa/kelurahan berdasarkan Rekomendasi dari Bappeda Kabupaten/Kota;
- b. Penyaluran dana hibah/bantuan P2LDT oleh Kepala Desa/Lurah kepada penerima Bantuan P2LDT dilakukan paling lama 1 x 24 jam setelah pencairan;
- c. Penyerahan dana hibah/bantuan P2LDT kepada penerima bantuan sebesar dana hibah dalam NPHD/Proposal tanpa potongan apapun yang dibuktikan dengan kwitansi serah terima;
- d. Penerima bantuan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Bappeda Provinsi NTT dan Bappeda Kabupaten/Kota via SMS lewat call center yang disediakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota dan Provinsi apabila bantuan yang diterima tidak sebesar bantuan dalam NPHD/Proposal yang diajukan;
- e. Kelompok Penerima Bantuan P2LDT setelah menerima dana dari Kepala Desa/Lurah sesuai dengan permintaan berdasarkan Proposal yang diajukan oleh masing-masing Kepala Keluarga penerima bantuan P2LDT, langsung melaksanakan pemugaran/pembangunan rumah;
- f. Kepala Keluarga penerima bantuan secara kelompok dan melalui Pemerintah Desa/Kelurahan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan pemugaran perumahan secara berjenjang ke tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya ke Provinsi baik secara teknis maupun administrasi pengelolaan sesuai ketentuan keuangan yang berlaku;
- g. Masyarakat ikut berperan aktif dalam pengawasan pengelolaan dana hibah/bantuan P2LDT lewat pengaduan kepada Gubenur NTT; dan
- h. Pemerintah Desa/Kelurahan yang difasilitasi oleh Kelompok Pendamping Masyarakat PKM wajib membuat laporan secara berkala baik teknis maupun administrasi pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku dan dikirim ke Bappeda Provinsi dengan tembusan kepada Bappeda Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN:

I. FORMAT PROPOSAL KELOMPOK MASYARAKAT

**PROPOSAL
PERMOHONAN**

**DANA BANTUAN PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA
TERPADU (P2LDT) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015**

KELOMPOK

“.....”

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2015

BAB I **PENDAHULUAN**

- 1.1. Sejarah Desa
- 1.2. Profil Desa (memuat potensi desa dan tantangan pembangunan desa)
- 1.3. Struktur Organisasi Desa

BAB II

PROFIL KELOMPOK MASYARAKAT

2.1. Gambaran Umum Kelompok Masyarakat

Memberikan gambaran terperinci tentang Kelompok yang diajukan untuk mendapatkan Bantuan Dana Program P2LDT:

Nama Kelompok		SK	Nama Anggota	Jenis Kelamin (L/P)	Jumlah Anggota Keluarga	Status Kelompok	
Tgl Pembentukan	Nomor Desa/Lurah tentang Pembentukan Kelompok					Lama	Baru
Kelompok		1.					
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
	Jumlah						

Keterangan: Surat Kepatusan Desa/Lurah agar dilampirkan dalam Proposal

2.2. Gambaran Fisik Rumah Kelompok Masyarakat

Memberikan gambaran fisik kondisi Rumah setiap anggota calon penerima program P2LDT dalam bentuk dalam bentuk **FOTO** dan setiap foto rumah anggota masing-masing diberikan keterangan : kondisi rumah dimaksud akan dingun rumah dengan ukuran 5x7 sesuai dengan ketentuan bahkan lebih dari ukuran yang ditetapkan diperbolehkan dengan prinsip adanya swadaya dari penerima program.

BAB III **PEMBIAYAAN**

3.1. JUMLAH BIAYA

Biaya yang dibutuhkan Kelompok masyarakat dari Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan diperuntukan untuk masyarakat Desa

3.2. SUMBER BIAYA

Sumber biaya yang mendukung berasal dari Dana Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu dan swadaya dari Anggota Kelompok tersebut.

3.3. RINCIAN BIAYA

3.3.1. Rincian Pendanaan Kelompok

Rincian pemberian Dana Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa Terpadu untuk Kelompok Masyarakat adalah sebagai berikut:

No	Nama kepala keluarga penerima bantuan	Rincian perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.		1	unit	10.000.000	10.000.000
2.		1	unit	10.000.000	10.000.000
3.		1	unit	10.000.000	10.000.000
4.		1	unit	10.000.000	10.000.000
5.		1	unit	10.000.000	10.000.000
J U M L A H				RP. 50.000.000.-	

3.3.2. Rencana Pemanfaatan Dana

Pemugaran rumah dilakukan diatas tanah sendiri dengan luas bangunan X..... dengan rincian pemanfaatan dana bantuan sebagai berikut:

No	Nama Kepala Keluarga	Nama Barang Yang dibelanjakan	Jenis barang		Rincian perhitungan			
			Material	Non-material	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
2.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
3.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
4.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
5.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
TOTAL								50.000.000

3.3.3. Rencana Swadaya Kelompok masyarakat

Pemugaran Rumah dilakukan diatas tanah sendiri dengan luas bangunan X dengan rincian swadaya kelompok sebagai berikut:

No	Nama Kepala Keluarga	Nama Barang Yang dibelanjakan	Jenis barang		Rincian perhitungan			
			Material	Non-material	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
2.		a.						
		b.dst.						
Jumlah								10.000.000
3.		a.						

		b.dst.									
			Jumlah								10.000.000
4.		a.									
		b.dst.									
			Jumlah								10.000.000
5.		a.									
		b.dst.									
			Jumlah								10.000.000
			TOTAL								50.000.000

BAB IV

PENUTUP

Demikian Proposal permohonan pinjaman Dana Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa terpadu Tahun 2015, kami ajukan kepada Bapak untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Atas pengertian baik dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

KETUA KELOMPOK

SEKRETARIS

Mengetahui

KEPALA DESA/LURAH.....

PKM DESA/KELURAHAN

II. KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH

PEMERINTAH KABUPATEN.....
KECAMATAN.....
KANTOR KEPALA DESA/LURAH.....

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR :

T E N T A N G

PENETAPAN KELOMPOK MASYARAKAT SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN
PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU (P2LDT)
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....

- Menimbang** : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
3.
4. Dst.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Kelompok Masyarakat penerima bantuan Program P2LDT di rinci sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini..
- KEDUA** : Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud, wajib untuk mematuhi Petunjuk Teknis Program P2LDT.
- KETIGA** : Dalam menetapkan Kelompok Masyarakat dimana anggota penerima Program sebagaimana dimaksud berdasarkan Data Kepala Keluarga Miskin di Desa/kelurahan dan Kebijakan Lokal di Desa/kelurahan;
- KEEMPAT** : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud berdasarkan musyawarah dan melalui proses Verifikasi.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....

Kepala Desa.....

NAMA JELAS

Tembusan:

1.
2.

Lampiran Keputusan Kepala Desa.....

Kelompok :

No	Nama Anggota	Jenis Kelamin	Jabatan	Jumlah Dana (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
Total				

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Kepala Desa.....

NAMA JELAS



III. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
UNTUK PEMANFAATAN DANA
PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia mengelola Bantuan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu
2. Bersedia mentaati Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan
3. Bersedia menyampaikan laporan Pertanggungjawaban pasca pelaksanaan Pemugaran Perumahan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok..... di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....Kabupaten.....

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nama Tempat,2015

Kepala Desa/Lurah

MATERAI
6000

Nama Jelas



IV. KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT

KESEPAKATAN ANTAR
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.....DENGAN
KELOMPOK.....
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN
LINGKUNGAN DESA/KELURAHAN TERPADU

Pada Hari..... Tanggal..... Bulan..... Tahun kami yang bertandatangan dibawah ini , masing-masing :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa/Lurah.....

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Desa/kelurahan..... yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :

Jabatan : Ketua Kelompok

Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kelompok Masyarakat..... yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat memanfaatkan Bantuan Program Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu (P2LDT) yaitu:

1. Penyelesaian Pemugaran Rumah dilaksanakan dalam Tahun 2015
2. Setelah pelaksanaan Pemugaran Rumah, PIHAK KEDUA wajib Menyampaikan Bukti Pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA
3. Dalam Proses Pengelolaan Dana, PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan kepada PIHAK KEDUA
4. PIHAK PERTAMA BERSAMA ANGGOTA, Wajib melaksanakan Pemugaran rumah sesuai dengan usulan dalam Proposal Kelompok masyarakat
5. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan Pemugaran Rumah oleh PIHAK KEDUA maka wajib dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA dan atas dasar laporan dimaksud, PIHAK PERTAMA memberikan persetujuan dan atau tidak yang selanjutnya PIHAK PERTAMA Menyampaikan perubahan dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 4 empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama setelah dilakukan penandatanganan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA/LURAH.....

PIHAK KEDUA
KETUA KELOMPOK.....

NAMA JELAS

NAMA JELAS

↓

V. SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KELOMPOK
.....

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
UNTUK PEMANFAATAN DANA
PROGRAM PEMUGARAN PERUMAHAN LINGKUNGAN DESA TERPADU

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : (dibuat secara perorangan)

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bersedia melaksanakan Bantuan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu untuk Pemugaran Rumah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.
2. Bersedia menyampaikan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa/Lurah setelah pelaksanaan Pemugaran Perumahan di laksanakan.
3. Apabila dikemudian hari menyimpang dari pernyataan ini, bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Demikian Surat Pertanggungjawaban Mutlak ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nam Tempat,2015

Penerima

MATERAI
6000

Nama Jelas

Catatan: surat ini dibuat perorangan.



V. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Kegiatan Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan secara Terpadu (P2LDT) ini disusun untuk dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun 2015.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA